

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perjanjian perkawinan yang selama ini hanya boleh dibuat sebelum pelaksanaan perkawinan (Pasal 147 KUHPerdara), sekarang dengan adanya putusan MK Nomor. 69/PUU/XIII/2015, maka perjanjian perkawinan dapat dibuat sepanjang dalam ikatan perkawinan berlangsung. Dalam hal membuat perjanjian perkawinan, substansi perjanjian perkawinan terbatas mengenai kedudukan harta benda perkawinan dengan tanggung jawab notaris terbatas hanya pada formalitas akta yang dibuatnya, karena sebagai akta *partij*, para pihaklah yang bertanggung jawab atas isi dan maksud dari pada akta perjanjian tersebut, sedangkan notaris sebagai pejabat umum hanya berwenang menuangkan ke dalam aktanya atas apa yang menjadi kehendak dan kesepakatan mereka. Hal-hal lain di luar pengaturan mengenai harta benda perkawinan, pihak ketiga tidak terikat terhadap segala akibat yang ditimbulkannya. Pihak ketiga juga dapat mengajukan pembatalan perjanjian perkawinan tersebut, terhadap seluruh isi atau sebagian klausula yang merugikan pihak ketiga.
2. Notaris sebagai pejabat umum memperoleh kewenangan secara atribusi karena kewenangan tersebut diciptakan dan diberikan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris sendiri. Relevansinya kewenangan notaris dalam hal menjalankan tugas jabatannya sebagai

pejabat umum merupakan kewenangan yang diperoleh secara atribusi yang secara normatif diatur dalam UUJN, sehingga notaris dapat mensahkan perjanjian perkawinan setelah perkawinan dilangsungkan.

B. Saran

1. Direkomendasikan kepada Notaris untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam membuat perjanjian perkawinan, karena dengan adanya kesempatan membuat perjanjian perkawinan setelah perkawinan dapat membuat peluang kerugian pihak ketiga, untuk itu Notaris harus teliti dalam penerapan objek harta benda yang akan diperjanjikan.
2. Direkomendasikan bagi Notaris yang diberikan kewenangan tak hanya untuk membuat namun sekaligus mengesahkan Perjanjian Perkawinan, agar membuat akta dengan memperhatikan asas publisitas, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak ketiga.

